



KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

PPID KEMENKO KUMHAM IMIPAS

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

DAN PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI PUBLIK



Berdasarkan **Permenko Nomor 2 Tahun 2026**



KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

PPID KEMENKO KUMHAM IMIPAS

KAPAN KEBERATAN DAPAT DIAJUKAN?

Keberatan dapat diajukan apabila:

- 01**  Penolakan berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik
- 02**  Informasi berkala tidak disediakan
- 03**  Permintaan Informasi Publik tidak ditanggapi
- 04**  Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- 05**  Permintaan Informasi Publik tidak dikabulkan
- 06**  Pengenaan biaya yang tidak wajar
- 07**  Penyampaian Informasi Publik melebihi batas waktu



Keberatan diajukan kepada **Atasan PPID** secara tertulis melalui meja layanan, email, atau laman resmi PPID.



KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

PPID KEMENKO KUMHAM IMIPAS

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB



PPID / Petugas Layanan Informasi

Menerima, memeriksa kelengkapan, mencatat, dan mengadministrasikan permohonan informasi serta pengajuan keberatan.



PPID dijabat oleh **Kepala Biro Humas dan TI**.



Atasan PPID

Memeriksa dan memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon.



Atasan PPID dijabat oleh **Sekretaris Kementerian Koordinator**.



Komisi Informasi

Menyelesaikan sengketa Informasi Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontak PPID Kemenko Kumham Imipas



Alamat:

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-8, Kuningan,
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan



Email:

persuratan@kumham-imipas.go.id



Laman:

ppid.kumham-imipas.go.id